



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital

Legal Protection of Personal Data in the Digital Era

Jenda Ingan Mahuli

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

*Corresponding Author** : jendainganmahuliketaren1208@gmail.com

Abstrak

Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan data pribadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi dengan mudah dan cepat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu. Karya ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam era digital. Pertama, karya ini menjelaskan definisi dan jenis data pribadi, serta pentingnya perlindungannya. Kedua, karya ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Ketiga, karya ini membahas tentang tantangan dan solusi dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. Karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia masih perlu diperkuat. Diperlukan regulasi yang komprehensif dan efektif untuk memastikan data pribadi diproses dengan cara yang sah dan bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi data pribadi.

Kata Kunci: Data pribadi, privasi, perlindungan hukum, era digital, RUU PDP

Abstract

The digital era has brought major changes in various aspects of life, including in terms of managing personal data. The development of information and communication technology makes it possible to collect, store and use personal data easily and quickly. This raises concerns about the potential misuse of personal data that could harm individuals. This scientific work discusses legal protection of personal data in the digital era. First, this work explains the definition and types of personal data, as well as the importance of its protection. Second, this work examines the laws and regulations governing personal data protection in Indonesia, including the Draft Personal Data Protection Law (RUU PDP). Third, this work discusses the challenges and solutions in enforcing personal data protection laws. This scientific work concludes that legal protection of personal data in Indonesia still needs to be strengthened. Comprehensive and effective regulations are needed to ensure personal data is processed in a lawful and responsible manner. Apart from that, educational efforts and increasing public awareness about the importance of maintaining the privacy of personal data are needed.

Keywords: Personal data, privacy, legal protection, digital era, PDP Bill

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah cara hidup manusia dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pengelolaan data pribadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi dengan mudah dan cepat.

Data pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi dapat berupa nama, alamat, nomor telepon, alamat email, foto, dan informasi lainnya yang bersifat pribadi.

Penggunaan data pribadi dalam era digital memiliki banyak manfaat, seperti untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pengembangan bisnis, dan penelitian ilmiah. Namun, di sisi lain, penggunaan data pribadi juga menimbulkan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan individu.

Penyalahgunaan data pribadi dapat berupa penipuan, pencurian identitas, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan data pribadi diproses dengan cara yang sah dan bertanggung jawab.

METODE PENULISAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini ada beberapa tahapan yang dilakukan seperti: penentuan topik dan rumusan masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, mencari sumber data: seperti: buku, jurnal ilmiah, artikel online, peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan pakar hukum, praktisi, dan ktivis. Sedangkan Analisis data yang dilakukan yaitu Klasifikasi dan kategorisasi data, Identifikasi isu dan argumen dan Sintesis dan interpretasi data. Lalu semua dirangkai secara terstruktur dan sistematis sehingga diharapkan pembaca mudah memahami pembahasannya.

PEMBAHASAN

Pentingnya Perlindungan Data Pribadi

Di era digital ini, data pribadi menjadi komoditas berharga yang perlu dilindungi. Penyalahgunaan data pribadi dapat berakibat fatal, seperti penipuan, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadinya.

Hidup dalam masyarakat tentu tak luput dari berbagai interaksi dan potensi konflik. Dalam situasi tersebut, hadirnya perlindungan hukum menjadi sebuah kebutuhan fundamental. Ia berfungsi sebagai jaring

pengaman yang memastikan hak-hak individu dan kelompok terlindungi, serta keadilan ditegakkan.

Secara sederhana, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi setiap subjek hukum. Upaya ini diwujudkan melalui perangkat peraturan dan sistem penegakan hukum yang adil dan efektif.

Pentingnya perlindungan hukum

1. Menjamin Keadilan: Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menilai benar dan salah, serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian, setiap orang terlindungi dari perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang.
2. Mencegah Konflik: Adanya peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran hukum. Hal ini menciptakan suasana yang lebih tertib dan kondusif bagi kehidupan bermasyarakat.
3. Menumbuhkan Kepercayaan: Masyarakat yang merasakan keadilan dan perlindungan hukum akan lebih percaya kepada sistem dan berani menyuarkan hak-hak mereka. Hal ini penting untuk membangun demokrasi yang sehat.

Bentuk perlindungan hukum

Perlindungan hukum dapat ditemui di berbagai bidang kehidupan, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Perdata: Melindungi hak-hak individual dalam hubungan antarpribadi, seperti hak milik, hak waris, dan hak kontrak.
2. Perlindungan Hukum Pidana: Melindungi masyarakat dari tindak pidana dan memberikan sanksi kepada pelakunya.
3. Perlindungan Hukum Konsumen: Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil dan menjamin keamanan produk yang dikonsumsi.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak keadilan.

Cara memperoleh perlindungan hukum

Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Cara untuk mendapatkannya antara lain:

1. Memahami hak dan kewajiban: Dengan mengenali hak dan kewajiban yang dimiliki, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi apabila hak tersebut dilanggar.
2. Mencari informasi: Informasi mengenai peraturan dan prosedur hukum dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau pengacara.
3. Menggunakan bantuan hukum: Apabila mengalami pelanggaran hukum, kita dapat meminta bantuan hukum dari pengacara atau lembaga bantuan hukum.

Penting diingat: Perlindungan hukum adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan setiap individu memiliki peran penting untuk memastikan bahwa hukum berjalan dengan adil dan efektif.

Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik
3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU PDP merupakan regulasi terbaru dan paling komprehensif tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek terkait pengolahan data pribadi, termasuk:

1. Hak-hak subjek data pribadi
2. Kewajiban pengendali dan pemroses data pribadi
3. Alih daya dan transfer data pribadi
4. Keamanan dan ketahanan siber data pribadi
5. Penyelesaian sengketa

Hak-hak Subjek Data Pribadi

Berdasarkan UU PDP, subjek data pribadi memiliki beberapa hak, antara lain:

1. Hak untuk mengetahui data pribadi yang disimpan

2. Hak untuk mengakses data pribadi
3. Hak untuk memperbaiki data pribadi
4. Hak untuk menghapus data pribadi
5. Hak untuk membatasi pemrosesan data pribadi
6. Hak untuk menolak pemrosesan data pribadi
7. Hak untuk memindahkan data pribadi

Kewajiban Pengendali dan Pemroses Data Pribadi

Pengendali dan pemroses data pribadi memiliki kewajiban untuk:

1. Memproses data pribadi secara sah, adil, dan transparan
2. Memperoleh persetujuan subjek data pribadi sebelum memproses data
3. Mengamankan data pribadi dengan baik
4. Memberikan akses kepada subjek data pribadi atas datanya
5. Menghapus data pribadi atas permintaan subjek data pribadi

Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi

UU PDP membentuk lembaga baru bernama Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU PDP. OPDP memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran UU PDP
2. Menetapkan sanksi kepada pelanggar UU PDP
3. Menyebarkan informasi dan edukasi tentang perlindungan data pribadi

Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Namun, peraturan perundang-undangan tersebut belum dianggap cukup komprehensif untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi. Oleh karena itu, pemerintah sedang merumuskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

RUU PDP diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi, termasuk:

1. Hak subjek data untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan membatasi pemrosesan data pribadinya
2. Kewajiban pengendali data untuk memproses data pribadi dengan cara yang sah, adil, dan transparan
3. Kewajiban pengendali data untuk menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisatoris untuk melindungi data pribadi

Tantangan dan Solusi dalam Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi data pribadi
2. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran untuk penegakan hukum

Kapasitas penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi, antara lain:

1. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi data pribadi
2. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya penegakan hukum
3. Meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam era digital sangatlah penting untuk memastikan data pribadi diproses dengan cara yang sah dan bertanggung jawab. Diperlukan regulasi yang komprehensif dan efektif, serta upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astriani, R. (2020). Perlindungan data pribadi dalam era digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 241-254.
- Baharuddin, M. (2016). *Hukum siber dan perlindungan data pribadi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hasibuan, S. (2021). Peran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustus*, 4(1), 1-12.
- Jimly Asshiddiqie, *Keadilan dan Perlindungan Hukum* (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Panduan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat* (Komnas HAM, Jakarta, 2023).
- Kominfo. (2023). Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://www.kominfo.go.id/>
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987).
- RUU PDP. (n.d.). Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. (URL yang tidak valid dihapus)
- Simanjuntak, P. (2018). *Perlindungan data pribadi dalam era digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pengantar Hukum Indonesia* (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. [URL yang tidak valid dihapus] (URL yang tidak valid dihapus)